



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 08 / PID / B / 2013 / PN.TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WARDI BIN KASIDI (alm)
Tempat Lahir : Bojonegoro
Umur /Tanggal Lahir : 51 tahun / 05 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan
/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rianajani RT.28 / 05 Desa Suka
maju Kec.Rimbo Ulu Kab.Tebo

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

- Penyidik tanggal 05 Desember 2012, Nomor : Sp.Han / 09 / XII / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 05 Desember 2012, s/d tanggal 24 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012, Nomor : SPP - 01 / N.5.17 / Ep. I / 12 / 2012, sejak tanggal 25 Desember 2012, s/d tanggal 02 Februari 2013 ;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013, Nomor : Print - 02 / N.5.17 / Ep. 2 / 01 / 2012, sejak tanggal 22 Januari 2013, s/d tanggal 10 Februari 2013 ;
- Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 Januari 2013, Nomor : 08 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara atas persoalannya tersebut, terdakwa menyatakan didalam persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) dan akan maju sendiri di persidangan, meskipun hak - haknya sebagai terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum (PH) telah diberikan oleh Majelis Hakim di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara atas terdakwa ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 08 / Pen.Pid / 2013 / PN.TEBO tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08 / Pen.Pid / 2013 / PN.TEBO tanggal 28 Januari 2013 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2013 N0. Reg. Perk : PDM - / MATB / 01 / 2013 ;

Setelah mendengar keterangan

para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM - 02 / MATB / Ep.2 / 01 / 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WARDI BIN KASIDI (alm), TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat goncang yang terbuat dari batok kelapa ;
 - 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) batang lilin warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang terbuat dari kulit
 - 1 (satu) buah kertas kalender yang dibuat gambar jumlah mata dadu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pledoi akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa pada Majelis Hakim dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa **WARDI BIN KASIDI (alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di sebuah Kios yang berada di Komplek Pasar Desa Sukamaju Kec Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai Pencarian,** ” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas sekira pukul 02.40 Wib terdakwa yang sedang jaga malam patroli keliling SMA Negeri 9 melintasi kompleks pasar Desa Sukamaju melihat disebuah kios ada orang - orang berkumpul dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Kios kosong tersebut dan melihat ada teman terdakwa yang bernama KASRI dan DIDIK sedang bermain dadu goncang, sedangkan NARYANTO sedang duduk menonton permainan dadu goncang dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk ikut dalam permainan tersebut. Untuk merealisasikan niatnya lalu terdakwa yang pada saat itu membawa modal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendekat ke tempat permainan judi dadu guncang yang diadakan oleh KASRI (dalam Penuntutan terpisah) sebagai bandar. Kemudian terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi berdiri disamping bandar, untuk memulai permainan tersebut terlebih dahulu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan / kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik - titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing -masing angka bernilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama - sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu goncang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah digoncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pemasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu guncang dan disebut satu kali putaran ;

Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti untuk Apabila sesuai, gambar dan angka yang tertera di batu dadu yang akan keluar sesuai dengan yang dipasang akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung -untungan belaka untuk dinyatakan sebagai pemenang, dengan harapan akan mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut sehingga modal yang telah disiapkan oleh terdakwa semakin meningkat sehingga dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari - hari ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **WARDI BIN KASIDI (alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di sebuah Kios yang berada di Komplek Pasar Desa Sukamaju Kec Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian** “ perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas sekira pukul 02.40 Wib terdakwa yang sedang jaga malam patroli keliling SMA Negeri 9 melintasi komplek pasar Desa Sukamaju melihat disebuah kios ada orang - orang berkumpul dan selanjutnya terdakwa pergi ke Kios kosong yang terletak dipinggir jalan yang biasa dilewati masyarakat tersebut dan melihat ada teman terdakwa yang bernama KASRI dan DIDIK sedang bermain dadu gancang, sedangkan NARYANTO sedang duduk menonton permainan dadu gancang dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk ikut dalam permainan tersebut. untuk merealisasikan niatnya lalu terdakwa yang pada saat itu membawa modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendekati ke tempat permainan judi dadu gancang yang diadakan oleh KASRI (dalam Penuntutan terpisah) sebagai bandar. Kemudian terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi berdiri disamping bandar. untuk memulai permainan tersebut terlebih dahulu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan / kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik - titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing - masing angka bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama - sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu gancang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah diguncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu gancang dan disebut satu kali putaran ;

Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti untuk Apabila sesuai, angka yang tertera di batu dadu yang akan keluar sesuai dengan yang dipasang akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung - untungan belaka untuk dinyatakan sebagai pemenang ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. NARYANTO BIN HARTOWIYONO, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan pada penyidik kepolisian ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi menjelaskan permainan judi dadu goncang tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIB disebuah kios kosong yang terletak dikomplek pasar kec.Rimbo Ulu Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bisa sampai ditempat permainan judi dadu goncang tersebut dikarenakan pada saat itu sedang keliling pasar melihat ada cahaya lampu lilin dikios kosong dan ketika saksi lihat ada terdakwa bersama dengan DIDIK serta KASRI sedang bermain judi dadu goncang dan tidak lama saksi melihat mereka bermain datang aparat kepolisian menangkap terdakwa bersama dengan temannya tersebut ;
- Bahwa, saksi melihat pada saat permainan judi dadu goncang tersebut, terdakwa berperan sebagai pemain bersama dengan DIDIK sedangkan KASRI sebagai bandar dalam permainan tersebut ;
- Bahwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan dadu goncang yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi, permainan judi dadu goncang ;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi permainan dadu goncang dengan mempergunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan, permainan dadu goncang tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan biasa dipergunakan oleh orang umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. 2. PARSAROAN P. PAKPAHAN, dengan berjanji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri dan berdinias di Polsek Rimbo Ulu ;
- Bahwa, saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Rimbo Ulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 pukul 03.00 WIB di sebuah kios yang berada dikomplek pasar kec.Rimbo Ulu Kab.Tebo ;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain judi dadu goncang bersama dengan DIDIK (belum tertangkap) serta KASRI sebagai bandar dalam permainan judi dadu goncang tersebut ;
- Bahwa, saksi bersama anggota kepolisian dari Polsek Rimbo Ulu dalam penangkapan disamping mengamankan terdakwa juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan dadu goncang serta alat penerang berupa lilin ;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa menerangkan cara permainan judi dadu goncang dengan cara terlebih dahulu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan/ kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing-masing angka bernilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu goncang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah diguncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu goncang dan disebut satu kali putaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. KASRI BIN SUPARDI (Alm), dengan berjanji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Rimbo Ulu pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 pukul 03.00 WIB di sebuah kios yang berada dikomplek pasar kec.Rimbo Ulu Kab.Tebo ;
- Bahwa, pada saat ditangkap aparat kepolisian saksi bersama dengan terdakwa sedang bermain judi dadu goncang ;
- Bahwa, saksi menjelaskan pada saat ditangkap permainan dadu goncang memasuki putaran ke empat dan saksi menjelaskan cara permainan judi dadu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan/kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing - masing angka bernilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu goncang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah digoncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu guncang dan disebut satu kali putaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan sehingga dengan persetujuan terdakwa, keterangannya dibacakan, yakni saksi DESRIANTO HN Bin HUSNAIDIN, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut Agamanya, telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ DESRIANTO HN BIN HUSNAIDIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri dan berdinras di Polsek Rimbo Ulu ;
- Bahwa, saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Rimbo Ulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 pukul 03.00 WIB di sebuah kios yang berada dikomplek pasar kec.Rimbo Ulu Kab.Tebo ;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain judi dadu goncang bersama dengan DIDIK (belum tertangkap) serta KASRI sebagai bandar dalam permainan judi dadu goncang tersebut ;
- Bahwa, saksi bersama anggota kepolisian dari Polsek Rimbo Ulu dalam penangkapan disamping mengamankan terdakwa juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan dadu goncang serta alat penerang berupa lilin ;
- Bahwa, benar dari keterangan terdakwa menerangkan cara permainan judi dadu goncang dengan cara terlebih dahulu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan / kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing - masing angka bernilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu goncang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah digoncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu gancang dan disebut satu kali putaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa WARDI BIN KASIDIN (Alm), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Rimbo Ulu pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 pukul 03.00 WIB di sebuah kios yang berada dikomplek pasar kec.Rimbo Ulu Kab.Tebo ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap permainan dadu goncang memasuki putaran ke empat dan saksi menjelaskan cara permainan judi dadu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggulan/kalender

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing-masing angka bernilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu gancang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah diguncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain /pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu gancang dan disebut satu kali putaran ;

- Bahwa, terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat gancang yang terbuat dari batok kelapa ;
- 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) batang lilin warna putih ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang terbuat dari kulit ;
- 1 (satu) buah kertas kalender yang dibuat gambar jumlah mata dadu ;
- Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Rimbo Ulu pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 pukul 03.00 WIB di sebuah kios yang berada dikomplek pasar kec.Rimbo Ulu Kab.Tebo ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap permainan dadu goncang memasuki putaran ke empat dan saksi menjelaskan cara permainan judi dadu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggulan/kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing-masing angka bernilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu gancang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah diguncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain /pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu gancang dan disebut satu kali putaran ;

- Bahwa, terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidairitas yaitu dengan dua dakwaan atau lebih tetapi pada hakekatnya perbuatan yang dituduhkan hanya satu, sehingga pertama - tama yang harus dibuktikan adalah Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam **Dakwaan Primair** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Penuntut Umum kepadanya perlu dibuktikan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa “ **Barang siapa** “ adalah orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa “ adalah terhadap orang – perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas terdakwa yang bernama “ **WARDI BIN KASIDI (ALM)** “ terdakwa mengakui dan membenarkan atas identitas dirinya, karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi

Menimbang, bahwa Tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI didalam Ketentuan pasal 303 menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian, turut serta dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pengertian “ dua orang atau lebih secara bersama – sama ” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “ medeplegen ” Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151 ;
2. Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, Utrecht ;
4. Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar permainan judi dadu goncang yang mempergunakan uang taruhan tersebut, terdakwa tidak dapat memastikan pasangannya bisa keluar sebagai pemenang, tetapi hanya didasarkan kepada nasib - nasiban atau untung - untungan dari judi song. Sehingga berdasarkan analisa / fakta hukum tersebut permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan terdakwa di dalam sebuah kios kosong yang terletak dipasar kec.Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dan perbuatan tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pula tanpa izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam **kategori judi tanpa izin** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa pada hari Selasa 4 Desember 2012 sekitar Pukul 02.40 Wib terdakwa yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga malam patroli keliling SMA Negeri 9 melintasi kompleks pasar Desa Sukamaju melihat disebuah kios ada orang-orang berkumpul dan selanjutnya terdakwa pergi ke Kios kosong tersebut dan melihat ada teman terdakwa yang bernama KASRI dan DIDIK sedang bermain dadu goncang, sedangkan NARYANTO sedang duduk menonton permainan dadu goncang dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk ikut dalam permainan tersebut. untuk merealisasikan niatnya lalu terdakwa yang pada saat itu membawa modal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendekat ke tempat permainan judi dadu guncang yang diadakan oleh KASRI (dalam Penuntutan terpisah) sebagai bandar. Kemudian terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi berdiri disamping bandar. untuk memulai permainan tersebut terlebih dahulu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan/kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing-masing angka bernilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu goncang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah digoncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu guncang dan disebut satu kali putaran, **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.**

Unsur ke-3 : Menjadikannya Sebagai Pencaharian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa dalam ikut serta meakukan perannya (para terdakwa) dengan mempertaruhkan uang milik mereka guna mendapatkan untung akan dari keuntungan yang akan diperoleh dari permainan kartu remi tersebut, bukanlah menjadi sumber penghasilan utama (petani) dari terdakwa akan tetapi hanya akan digunakan untuk iseng saja dan hanya sekedar mengisi waktu, dan terdakwa memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan utama dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan menjadikan mempertaruhkan uang milik mereka dalam permainan dadu guncang tersebut sebagai pencarian yang dimaksud dalam unsur ini, **Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka DAKWAAN PRIMAIR harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari DAKWAAN PRIMAIR tersebut ;

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana DAKWAAN PRIMAIR dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Penuntut Umum kepadanya perlu dibuktikan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut. Dengan demikian unsur "barang siapa" terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;

Unsur ke-2 : Ikut serta main judi di jalan umum atau di pingir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu rasanya kami menjelaskan tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud :

- Tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI ;
- Ketentuan pasal 303 menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian ;
- Turut serta dapat diartikan sebagai berikut :
 1. Pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen” Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151 ;
 2. Medeplegen atau “ turut serta melakukan ” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;
 3. Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggung jawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, Utrech ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9 ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar permainan judi dadu guncang yang mempergunakan uang taruhan tersebut, terdakwa tidak dapat memastikan pasangannya bisa keluar sebagai pemenang, tetapi hanya didasarkan kepada nasib - nasib atau untung - untungan dari judi dadu gancang. Sehingga berdasarkan analisa / fakta hukum tersebut permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah kios kosong yang berada dilingkungan komplek pasar Kec Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yang mana tempat tersebut dipinggir jalan umum atau biasa dilalui orang sehingga dapat terlihat oleh orang yang melewati kios tersebut dan perbuatan tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pula tanpa izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam **kategori judi tanpa izin** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar hari selasa 4 Desember 2012 sekitar Pukul 02.40 Wib terdakwa yang sedang jaga malam patroli keliling SMA Negeri 9 melintasi komplek pasar Desa Sukamaju melihat disebuah kios ada orang-orang berkumpul dan selanjutnya terdakwa pergi ke Kios kosong tersebut dan melihat ada teman terdakwa yang bernama KASRI dan DIDIK sedang bermain dadu gancang, sedangkan NARYANTO sedang duduk menonton permainan dadu gancang dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk ikut dalam permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. untuk merealisasikan niatnya lalu terdakwa yang pada saat itu membawa modal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendekat ke tempat permainan judi dadu guncang yang diadakan oleh KASRI (dalam Penuntutan terpisah) sebagai bandar. Kemudian terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi berdiri disamping bandar. untuk memulai permainan tersebut terlebih dahulu bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas lepek pelapis buah dadu kemudian ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu dadu digoncang dengan cara atas dan ke bawah kemudian mata dadu tersebut diturunkan ke bawah yang beralaskan kertas tanggalan/kalender yang berwarna putih yang sudah dibuat gambar titik-titik dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan kemudian DIDIK (belum tertangkap) memasang uang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) serta diangka 1 (satu) dan 6 (enam) yang masing-masing angka bernilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diletakkan oleh DIDIK semuanya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan sebelum buah dadu dibuka terdakwa mengeser uang yang telah diletakkan DIDIK diangka 4 (empat) ke angka 2 (dua) kemudian bandar membuka tempurung penutup dadu dan setelah dibuka angka yang keluar adalah 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat). Dari posisi tersebut bandar tidak ada melakukan pembayaran dan penarikan sedangkan pemasang tidak mendapatkan bayaran dari permainan tersebut, hal ini dikarenakan antara bandar dan pemain sama-sama melakukan penarikan. Dalam permainan dadu guncang tersebut jika pemain memasang uang taruhan yang dipasang tersebut sesuai dengan batu dadu yang sudah digoncang tersebut, maka Bandar akan membayarkan sesuai dengan jumlah pasangan. Namun apabila pemain / pemasang tersebut memasang uang taruhannya tidak sesuai dengan batu dadu yang keluar maka uang taruhan milik pemain tersebut diambil oleh bandar, demikianlah permainan judi dadu guncang dan disebut satu kali putaran. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur yang terdapat dalam DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur - unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim yang didasarkan pula atas pemeriksaan di muka persidangan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum penjara sedangkan terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta - fakta di persidangan dengan demikian Majelis Hakim menentukan dan atau memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat goncang yang terbuat dari batok kelapa ;
- 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) batang lilin warna putih ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang terbuat dari kulit ;
- 1 (satu) buah kertas kalender yang dibuat gambar jumlah mata dadu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, oleh sebab itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

Hal - hal yang memberatkan :

- terdakwa terbukti ikut dalam permainan dadu goncang sebagai pemasang

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur, berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WARDI BIN KASIDI (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Primair tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa WARDI BIN KASIDI (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, TANPA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG** ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang - barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat gongcang yang terbuat dari batok kelapa ;
 - 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) batang lilin warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang terbuat dari kulit ;
 - 1 (satu) buah kertas kalender yang dibuat gambar jumlah mata dadu ; **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013, oleh **DODI EFRIZON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ADIR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **EFENDRI EKA SAPUTRA, SH.,MH**, Jaksa Penuntut Umum,

dan terdakwa ;

Hakim Anggota I

CHANDRA RAMADHANI, SH.,

Hakim Anggota II

SAHARUDIN RAMANDA, SH.,

Hakim Ketua Majelis

DODI EFRIZON, SH.,

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ADIR, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)